BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2016)

Dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah desa untuk mengurus keluarganya sendiri desa juga mendapatkan dana desa atau dana anggaran belanja daerah (APBD) dari pemerintah pusat. Dana tersebut terbukti dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Peraturanbpk.go.id,2014)

Penyediaan dana untuk desa-desa besar membutuhkan tanggung jawab yang besar. Pemerintah Pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan disetujuinya anggaran dana desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa dan pada tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun di 74.754 desa di seluruh Indonesia. Pada 2017 angka ini meningkat menjadi Rp 60 triliun untuk 74.954 desa dengan rata-rata Rp 800 juta setiap desa. (Djpkkemenkeu.go.id, 2018)

Begitu juga fenomena yang terjadi di Desa Muara Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji Mantan Kepala Desa Muara Mas yaitu Istamam (54) di dakwa menggelapkan modal usaha yang bersumber dari dana desa tahun 2018. Total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp 123 juta menyimpangkan dana tersebut dengan modus menyalurkan sendiri modal usaha jual beli gabah. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat (31 Januari 2020). Jaksa Penuntut Umum Husni Mubaroq mengatakan terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan pembubaran Bumdes. Jaksa Penuntut Umum menambahkan perbuatan terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pa8, pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. (Tribunlampung.co.id,2020).

Adapun fenomena terbaru yaitu Tim Lembaga Mabesbara Sumsel menduga banyaknya kejanggalan pada penggunaan anggaran dana desa Sumber Baru Mesuji Raya pada tahun 2020. Warga desa Sumber Baru Mesuji Raya mengeluhkan terkait anggaran dana desa yang bersifat tertutup. Pasalnya warga tidak pernah melihat plang penggunaan anggaran dana desa terpajang di kantor desa. Sedangkan sudah jelas setiap pemerintah desa wajib membuat pemberitahuan penggunaan anggaran dana desa, hal ini tidak mencerminkan transparansi kepada publik. Oknum kepala desa selaku kuasa anggaran terkesan

takut untuk membeberkan penggunaan anggaran dana desa yang ada di desa Sumber Baru Mesuji Raya. Beberapa waktu lalu Dony YN S.Sos selaku ketua DPW Lembaga Mabesbara Sumsel telah menerima berkas laporan pengaduan dari warga desa Sumber Baru Mesuji Raya terkait dugaan korupsi oknum kepala desa pada tahun 2020. Dony YN S.Sos sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh oknum kepala desa Sumber Baru Mesuji Raya selaku kuasa anggaran bersifat tertutup kepada warganya sendiri. Sempat di konfirmasi melalui WA terkait dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepala desa Sumber Baru Mesuji Raya. Tapi kepala desa tidak mau menanggapi awak media, tim lembaga mabesbara bersama awak media menduga kuat adanya dugaan korupsi yang di lakukan oknum kepala desa Sumber Baru Mesuji Raya. Dony YN S.Sos selaku ketua DPW Lembaga Mabesbara Sumsel berharap kepada dinas terkait, Kepolisian dan Kejaksaan agar segera menindak oknum kepala desa Sumber Baru Mesuji Raya yang diduga korupsi anggaran dana desa pada tahun 2020.(Ampera-news.com,2021).

Selain kasus penyalahgunaan dana desa menurut Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam *Tribunnews.com* menyebut masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya. (Makasartribunnews.com,2017)

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan nya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena tidak ada

Negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa di tentukan oleh kemajuan desa. (Indrianasari, 2017)

Desa memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Dalam rangka memperkuat desentralisasi dan otonomi untuk mencapai kemandirian desa, mutlak diperlukan penguatan sentralisasi kekuasaan yang dibarengi dengan pendanaan dan bantuan infrastruktur yang memadai. (Indrianasari, 2017)

Desa Sidang Gunung Tiga terletak di Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang menjadi salah satu desa yang mendapat kucuran dana desa dari pemerintahan pusat. Desa Sidang Gunung Tiga memiliki jarak yang cukup jauh dari Pemerintah Provinsi.

Diharapkan dengan adanya (Pemendagri No 113 Tahun 2014). Kuangan desa dikelola dengan baik karena di dalam pengelolaan keuangan desa telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan penatausahaan. Dan di samping itu menganjurkan pengelolaan dana dilakukan dengan transparan, akuntabel dan tertib disiplin anggaran. Anggaran desa yang diperoleh setiap pemerintahan desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak adanya penyelewengan, sehingga di perlukan peran perangkat desa utuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. (Nainggolan,2017)

Dengan peran pemerintah desa yang semakin besar dan berat dibutuhkan pemahaman dan pertanggung jawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan dan pelayanan yang baik di dalam sebuah organisasi maka dibutuhkan manajemen yang baik di setiap perangkat desa salah satunya

adalah bagian akuntansi yang bertugas mengordinir dan mencatat semua transaksi keuangan. (Nainggolan,2017)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban pemerintah berkenaan dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara jujur serta terbuka kepada publik dan kemudahan akses yang diberikan kepada pihak yang menginginkan informasi tentang penyajian laporan keuangan daerah dengan menganggap bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini menunjukkan tanggung jawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. (Wahida, 2015)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) dengan persamaan menggunakan variabel sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat. Menurut Klemp dalam Enron, dkk (2017) Kompetensi aparatur adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul. Sebab aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan. Menurut peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

Negara dan ketaatan terhadap Undang-Undang. Adapun partisipasi masyarakat menurut Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dapat membantu aparatur desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik. Aparatur desa pada dasarnya wajib menyampaikan informasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk saran dan usulan atas penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana desa serta dapat mengurangi penggunaan atau pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran.

Perbedaan pertama yaitu dengan menambahkan satu uji variabel untuk melihat apakah seluruh variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen, dengan cara menguji seluruh variabel independen terhadapat dependen. Perbedaan yang kedua yaitu pada lokasi penelitian dan sampel yang di gunakan pada penelitian ini terletak di di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan menggunakan sampel sensus yang dimana seluruh dari populasi di gunakan sebagai sampel.

Hasil penelitian yang dilakukan Atiningsih dan Ningtyas (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memperoleh hasil bahwa Kompetensi Aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.Penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan,Wijayanti dan Suhendro (2020) memperoleh hasil yang sama.

Sedangkan penelitian Sweetenia, Aprilia dan Purwantini (2019) tentang Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa memperoleh hasil bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan adanya latar belakang dan karakteristik yang berbeda disetiap desa peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" (Studi Kasus di Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*)***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan-permasalahan tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh terhadap peningkatkan Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji?
b. Apakah Kompetensi Aparatur dapat berpengaruh terhadap peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji?
c. Apakah Partisipasi Masyarakat dapat berpengaruh terhadap peningkatkan Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji?

d. Apakah Kompetensi Aparatur , Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji.
b. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji.
c. Untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa di Desa Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji.
d. Untuk menguji apakah Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara Simultan terhadap akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa

1.4 Maanfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Akademik

   Dapat dijadikan masukan/referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya mengenai akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.

2. Untuk Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui peran perangkat desa dan fungsi pemerintahan desa, sehingga kalangan umum mengawasi instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan dan peran perangkat desa, sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas kerja dan pemahaman mengenai akuntabilitas pemerintah desa.